

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI KABUPATEN BREBES

Iqbal Azizi, Herbasuki Nurcahyanto

Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Haji Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRACT

*Fulfillment of children's rights needs to be improved by the Government for the success of future development. There are still children's rights whose civil rights have not been fulfilled, child marriage, limited child-friendly infrastructure, high maternal and infant mortality rates, malnutrition and stunting, low school participation rates and cases of child violence. The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of Child Friendly District policies in an effort to fulfill children's rights in Brebes Regency along with the driving and inhibiting factors. This research uses a qualitative descriptive research type. The informant determination technique used was purposive sampling with data collection methods through interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of Child Friendly District policies in an effort to fulfill children's rights in Brebes Regency was good, seen by the Government's commitment through Regional Regulation No. 4 of 2014, the establishment of Child Friendly District Task Forces and various programs or activities to fulfill children's rights. Although, the fulfillment of children's rights has not been fully optimal due to sectoral interests, communication between organizations is not going well and the economic, social and political environment is not yet conducive.*

**Keywords:** Policy Implementation; Child Friendly Districts/Cities; Fulfillment of Children's Right

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan adalah proses aktivitas yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai perubahan kearah yang lebih maju. Manusia menjadi salah satu unsur terpenting dalam proses pembangunan, selain finansial dan teknologi. Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan baik fisik maupun mental sejak dini agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak, mendeskripsikan anak sebagai penduduk berusia dibawah 18 tahun. Upaya pemenuhan hak anak secara konstitusi Indonesia mengatur peran strategis anak dengan mendukung hak anak dalam hidup, tumbuh kembang dan memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Hal tersebut karena anak sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa sudah seharusnya memperoleh haknya dengan baik.

Indonesia menjadi bagian dari Deklarasi *a World Fit for Children* (WFC) merupakan sebuah upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagai acuan.

Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Upaya lainnya yakni perlindungan anak juga sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dapat dilihat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak pengganti Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab pemenuhan hak anak Indonesia agar dapat mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Indonesia Layak Anak (IDOLA) sendiri merupakan tujuan akhir (*goals*) yang akan dicapai dalam Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Tujuan tersebut sejalan dengan rencana PBB dalam Pembangunan Berkelanjutan (*SDG's*) (Rangkuti & Maksum, 2019).

Kabupaten/Kota Layak Anak atau biasa disingkat KLA merupakan sebuah kerangka peningkatan pembangunan wilayah dengan menggabungkan antara komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, serta merencanakan kebijakan, rencana, dan kegiatan yang bermaksud untuk mewujudkan hak-hak anak secara komprehensif dan kontinu. Tujuan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu menciptakan suatu kondisi yang bisa memberikan pemenuhan hak anak secara berkesinambungan.

Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memiliki lima klaster dan 24 indikator capaian untuk menilai pemenuhan hak anak di setiap Kabupaten/Kota. Klaster tersebut antara lain meliputi (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) Perlindungan khusus. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

dikategorikan atas KLA, Utama, Nindya, Madya, dan Pratama.

Brebes merupakan salah satu Kabupaten yang berkomitmen dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Komitmen sebagai Kabupaten Layak Anak dimulai sejak 2011 dengan predikat Pratama. Upaya menciptakan pemenuhan hak-hak anak sudah termuat pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Komitmen lainnya dapat dilihat dengan adanya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 1.1  
Penghargaan Kabupaten Layak Anak  
Kabupaten Brebes

No	Tahun	Perhargaan
1	2011	Pratama
2	2012	Madya
3	2013	Pratama
4	2015	Madya
5	2016	Madya
6	2017	Madya
7	2018	Madya
8	2019	Nindya
19	2020	Nindya
10	2021	Nindya

Sumber: Diolah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes, 2021

Proses implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes berhasil mendapatkan penghargaan nindya pada tahun 2019. Predikat nindya berhasil dipertahankan hingga tahun 2021. Penghargaan yang kini diperoleh merupakan sebuah kebanggaan dan tantangan agar meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemenuhan hak-hak anak, meskipun pada faktanya banyak hak anak yang belum terpenuhi, seperti masih adanya hak atas identitas yang belum terpenuhi, angka pernikahan usia anak tinggi, infrastruktur ramah anak terbatas, tingginya kasus gizi buruk dan stunting, tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan masih adanya kekerasan anak. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, 2018).

Berbagai permasalahan yang terjadi akan menghambat Kabupaten Brebes dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana mestinya. Komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes perlu ditingkatkan agar upaya dalam pemenuhan hak

anak dapat berkelanjutan. Langkah yang efektif perlu dilakukan, mengingat penghargaan yang diperoleh sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat nindya dapat dijadikan motivasi bagi Kabupaten Brebes itu sendiri maupun bagi Kabupaten/Kota lain. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Brebes”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Brebes?
2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Brebes?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Kabupaten Layak

Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Brebes.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Brebes.

#### **D. Kerangka Teori Administrasi Publik**

Nicholas Henry telah beberapa kali memperbarui artikel review 1975-an, dimana dia mengakui empat paradigma menjadi enam paradigma dalam publikasi terakhir. Namun Peters, berpendapat bahwa tahap-tahap perkembangan mungkin tidak semua mencapai status paradigma seperti yang dijelaskan dalam filsafat ilmu tetapi memang memiliki beberapa karakteristik (baik dan buruk). Jadi baginya pergeseran paradigma yang jelas ada tiga (Ikeanyibe, Eze Ori, & Okoye, 2017). Menurut Henry Paradigma Administrasi Publik dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Dikotomi Politik Administrasi (1900–1926).
- 2) Paradigma 2: Asas-Asas Administrasi (1927–1937).
- 3) Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970).
- 4) Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956–1970).
- 5) Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang (NPM)).
- 6) Paradigma 6: *Governance* (1990-sekarang).

#### **Kebijakan Publik**

W. N. Dunn mengemukakan teori kebijakan publik sebagai sebuah pilihan atau suatu tindakan yang saling terhubung, disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah, antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas dan sebuah pembangunan perkotaan. (Dunn, 2003). Friedrich berpendapat bahwa kebijakan adalah sebuah aktivitas yang erat hubungannya dengan upaya agar berbagai tujuan dapat tercapai (Agustino, 2016). Hal tersebut

memiliki arti bahwa untuk mewujudkan setiap tujuan kebijakan memiliki tantangan yang tidak mudah, namun setiap ide gagasan kebijakan memiliki maksud untuk memecahkan masalah.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan mengemukakan kebijakan publik yaitu sebuah kegiatan yang memiliki berbagai tujuan, berbagai nilai dan dilaksanakan dengan terarah (Nugroho, 2017). Thomas R. Dye juga mengemukakan teori kebijakan publik merupakan “*whatever governments choose to do or not to do*”, atau apa saja tindakan yang diambil atau tidak diambil pemerintah (Solichin, 2017).

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan secara sederhana berarti sebuah proses membuat peraturan menjadi suatu aktivitas. Anderson dan Henry mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan publik dilakukan oleh institusi pemerintah untuk kesejahteraan wara negaranya (Subarsono, 2016). Definisi implementasi kebijakan menurut Howlett dan Ramesh sebagai “*The process whereby programs or*

*policies are carried out; it denoted the translation or plans into practice*”(Agustino, 2016). Diartikan sebagai mengaplikasikan esensi kebijakan pada tujuan pelaksanaan yang ada dalam kebijakan (Agustino, 2016).

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan bahwa implemengasi kebijakan ialah aktualisasi dari ketentuan undang-undang yang bersifat penting dan sistematis atau semacamnya, sebagai upaya penganganan masalah terhadap sasaran tertentu (Agustino, 2016). Van Meter dan Van Horn menyampaikan bahwa implementasi kebijakan berupa serangkaian aksi dari individu atau pejabat dan kelompok pemerintah sebelum memberikan keputusan (Agustino, 2016). Model pendekatan Van Meter dan Van Horn bersifat *top-down* atau dikenal dengan “*a Model of the policy implementation*”. Terdapat enam variabel, meliputi:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana
- 4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana



anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota terpenuhi.

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak mengklasifikasikan indikator pemenuhan hak anak pada enam aspek/klaster, yang meliputi aspek penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak, diantaranya:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Brebes. Informan pada penelitian ini diantaranya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3KB Kabupaten Brebes sebagai *leading sector*, Sub Koordinator Perlindungan Anak DP3KB Kabupaten Brebes, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Baperlitbangda Kabupaten Brebes selaku Wakil

Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Brebes, Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, Kepala Bidang Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Ketua Forum Anak Kabupaten Brebes, Pihak swasta dan Masyarakat.

Jenis data berupa kata-kata hasil wawancara dengan informan, studi dokumen dan foto pendukung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Dalam menganalisis dan interpretasi data menggunakan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Brebes**

#### **Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan**

Pada indikator pertama, pemenuhan hak atas kepemilikan akta kelahiran memiliki beberapa regulasi pendukung seperti Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan Registrasi Kelahiran, Perbup Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pelayanan Akta Kelahiran. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui inovasi program Bangkit, Laka Asi, Jempol Kalih dan Saba Desa.

Pelaksanaan inovasi program masih memiliki kendala, dimana pada program Bangkit pihak Puskesmas atau Rumah Sakit sudah jarang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sehingga target capaian kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2021, penduduk usia 0-18 tahun berakta terdapat sebanyak 502.567 jiwa dari

557.679 jiwa penduduk usia anak atau 90,1% dari target nasional.

Program-program tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti Fatayat NU, Muslimat NU, Nasyiatul Aisyiah, Motivator Anak dan Simpul Brebes untuk membantu mensosialisasikan. Inovasi program yang dilaksanakan belum semuanya berjalan dengan baik, namun cukup berdampak positif terhadap cakupan kepemilikan akta kelahiran,

Pada indikator informasi layak anak, pemerintah memiliki berbagai fasilitas agar anak-anak mendapatkan informasi sesuai dengan usianya. Fasilitas tersebut diantaranya perpustakaan keliling, taman bacaan, rumah pintar, radio khusus anak, media cetak, internet sehat kerjasama dengan Dinkominfo, rumah literasi Waskita dan pojok literasi atau pojok baca yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.

Indikator ketiga ialah partisipasi anak, dimana peran serta anak sebagai aspek penunjang untuk memberikan aspirasi diimplementasikan dengan adanya Forum Anak. Lembaga tersebut dibentuk sebagai wadah

untuk menyuarakan aspirasi anak-anak di Kabupaten Brebes. Forum Anak hampir semua Kecamatan dan sebagian besar Desa sudah terbentuk Forum Anak. Forum Anak Kabupaten Brebes diharapkan mampu menjadi 2P (pelopor dan pelapor). Artinya pelopor menjadikan suatu teladan untuk masyarakat lain, sedangkan pelapor yaitu berani melakukan aduan apabila mendengar dan melihat suatu kekerasan anak. Forum Anak sering terlibat dalam beberapa kegiatan seperti verifikasi KLA, Musrembang, penyusunan RPJMD dan RKPD serta berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan Forum Anak Kabupaten Brebes diantaranya sosialisasi kekerasan anak, mikroblog, video kampanye, live instagram, webinar dan video tiktok. Beberapa kegiatan tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap fenomena-fenomena yang dihadapi Kabupaten Brebes, namun tingkat eksistensi Forum Anak Kabupaten Brebes belum terlalu dirasakan oleh Sebagian besar masyarakat karena Forum Anak tingkat Desa dan Kecamatan sejauh ini belum merata.

## **Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Isu utama klaster kedua ini ialah tingginya pernikahan usia anak. Fenomena pernikahan usia anak menjadi salah satu isu utama sejak tahun 2017. Isu tersebut semakin berkembang hingga saat ini. Pada tahun 2019, terdapat sebanyak 203 permohonan surat dispensasi pernikahan, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan yaitu sebanyak 555 permohonan surat dispensasi pernikahan. Upaya yang dilakukan adalah kampanye *jo kawin bocah* oleh Forum Anak. Pemerintah Kabupaten Brebes juga berupaya penyuluhan stop perkawinan usia anak di Sekolah-Sekolah dan Pondok Pesantren, kerjasama dengan Dinas Pendidikan melalui Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).

Penyediaan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga di Kabupaten Brebes dilakukan melalui adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Brebes dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) TIARA Kabupaten Brebes sebagai konselor bagi keluarga. Pemenuhan infrastruktur ramah anak pada ruang publik masih minim fasilitas. Ruang

publik seperti Taman Edukasi dan Taman Monumen Juang yang bertujuan sebagai pusat kreativitas anak masih minim fasilitas penunjang ramah anak. Hal tersebut dilihat dengan tidak adanya area bermain yang menggunakan karet, tidak berpagar dan gelap di malam hari, sehingga sering disalahgunakan.

### **Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas dalam klaster ini, karena masih terdapat permasalahan seperti tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan tingginya gizi buruk dan stunting. Upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan program Grebek Wong Meteng (Gerakan Brebes Kawal Wong Meteng), Gerakan Penyelamatan Ibu dari Pre Eklamsia (Geprek), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan memanfaatkan buku KIA (Germas Mabukia), kaderisasi Posyandu dan pemberian makan bayi dan anak (PMBA). Semua program tersebut berupaya melibatkan semua aspek masyarakat agar masalah kesehatan ibu dan anak dapat ditangani.

Pemenuhan hak atas fasilitas kesehatan juga diharapkan dapat menunjang program-program penanganan kesehatan ibu dan anak. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Brebes terbilang sudah memadai dengan jumlah Rumah Sakit sebanyak 14 unit, Puskesmas sebanyak 38 unit dan mobil siaga di setiap desa. Dalam mewujudkan pelayanan ramah anak, upaya yang dilakukan yaitu menyelenggarakan pelatihan Konvensi Hak Anak pada Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Upaya pendukung lainnya juga dilakukan melalui jaringan rujukan meliputi RSUD Margono Purwokerto, RSUD Cilacap, RSUD Kota Tegal dan RSUD Kabupaten Tegal.

Indikator lainnya adalah penyediaan kawasan tanpa rokok. Penyediaan kawasan tanpa rokok sangatlah penting untuk menjaga kondisi udara tetap sehat dan meningkatkan kenyamanan. Penyediaan kawasan tanpa rokok dilakukan di setiap sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor pelayanan, dan taman-taman masih dalam proses bertahap. Kawasan

tanpa rokok juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat atau pengunjung. Selain minimnya kesadaran, pengawasan atau penegakkan bagi para pelanggar juga kurang diperhatikan.

#### **Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Pemenuhan hak yang pertama pada klaster ini adalah menyelenggarakan pendidikan, kesehatan dan pengaduan secara bersamaan melalui PAUH-HI pada PAUD, Kelompok Bermain, TK dan lain sebagainya. Tujuannya agar anak-anak usia balita dapat berkembang pada usia dini. Upaya tersebut dilakukan dengan pelatihan terhadap guru atau tenaga pendidik tentang Konvensi Hak Anak. Kegiatan tersebut diharapkan agar terjadi pencegahan sedini mungkin tentang kekerasan seperti *bullying*. Penyelenggaraan PAUD-HI sudah diatur dalam Perbup Nomor 74 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan PAUD-HI.

Pemerintah berupaya meningkatkan wajib belajar 12 tahun melalui Gerakan Kembali Bersekolah

(GKB). Program tersebut bertujuan agar anak-anak di Kabupaten Brebes tetap mengenyam pendidikan dan belajar bersama teman-temannya. Inovasi program ini pernah mendapatkan awarding Top 45 dalam KIPP tahun 2018 dan direplikasi oleh beberapa Kabupaten/Kota lain.

Indikator lain dalam klaster ini adalah Sekolah Ramah Anak. Program tersebut diharapkan bisa menjadikan sekolah mampu memberikan pemenuhan hak anak seperti aman, nyaman, tanpa kekerasan, dan lain sebagainya. Selama 2015-2017 sekolah yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional, diantaranya SD Negeri 1 Brebes dan SMP Negeri 5 Brebes. Kemudian SMA 2 Brebes menjadi Sekolah Ramah Anak percontohan untuk jenjang pendidikan menengah atas. Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Brebes jumlahnya sangat banyak, namun fasilitas penunjang yang ramah anak belum menyeluruh. Hal tersebut masih perlu dibenahi agar jumlah dan fasilitas Sekolah Ramah Anak seimbang.

#### **Klaster V: Perlindungan Khusus**

Klaster perlindungan khusus yaitu berkaitan dengan perlindungan terhadap anak-anak yang memiliki masalah sosial. Kasus kekerasan anak yang masih terjadi ditangani melalui pembentukan tim khusus yaitu Satgas Perlindungan Anak yang saling berkoordinasi dengan Kepolisian, Dinas Sosial dan Satpol PP. Upaya lain juga dilakukan oleh Forum Anak dengan adanya kampanye stop kekerasan anak melalui konten-konten digital. Harapannya masyarakat mampu menjadi 2P, yaitu pelopor dan pelapor.

Upaya lain menangani fenomena menjamurnya anak-anak jalanan adalah dengan operasi razia, pengadaan rumah singgah, layanan PKSAI Tiara. Dinas Sosial Kabupaten Brebes berkoordinasi dengan berbagai *stakeholders* diantaranya Polres Kabupaten Brebes, DP3KB Kabupaten Brebes, Satpol PP, Balai Rehabilitasi Satria Baturraden, Wira Adhi Karya Kabupaten Semarang dan berbagai PKSAI Kabupaten/Kota lain. Hal tersebut merupakan tindak lanjut agar anak-anak jalanan mendapatkan pembinaan atau rehabilitasi dan

dikembalikan pada keluarganya. Tempat rehabilitasi anak-anak jalanan tersebut difasilitasi dengan pelatihan keterampilan selama kurang lebih 6 bulan.

## **B. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Brebes**

### **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes sudah terdapat komitmen Pemerintah sejak 2011, dilihat dengan pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan.

### **Sumber Daya**

Sumber daya manusia pelaksana kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes dapat dikatakan cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah sumber daya manusia dapat dilihat dengan adanya Gugus Tugas KLA, yang meliputi

seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Brebes. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki juga cukup mumpuni, karena setiap unsur yang terlibat mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak seperti Satgas Perlindungan Anak, Guru, Dokter, Bidan dan lain sebagainya.

Proses implementasi kebijakan tersebut juga mendapatkan dukungan dan anggaran dana. Alokasi anggaran pada setiap program ditentukan melalui urgensi permasalahan sehingga anggaran dana dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak dikelola oleh setiap OPD yang ada dalam Gugus Tugas KLA. Pada Dinas Kesehatan, anggaran dana yang diperoleh berbeda dengan OPD lain karena masalah kesehatan menjadi prioritas utama, sehingga mendapatkan anggaran yang besar. Anggaran dana tersebut bersumber dari APBN, DAK Fisik dan Nonfisik. Namun pada OPD lain anggaran dana dapat dikatakan terbatas. Hal tersebut disampaikan pihak DP3KB Kabupaten Brebes selaku leading sector bahwa perbedaan jauh pada jumlah anggaran dapat memicu kecemburuan sosial diantara OPD.

Dinas Sosial Kabupaten Brebes mengeluh bahwa anggaran yang mereka miliki untuk mobilitas operasi, fasilitas rumah singgah, membiayai tenaga rehabilitasi masih terbatas.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik agen pelaksana belum semuanya mengatasnamakan Kabupaten Layak Anak, tetapi lebih pada institusi masing-masing. Ego sektoral masih sering ditemui dan mengesampingkan tujuan bersama. Contohnya tanggung jawab infrastruktur ramah anak pada rapat koordinasi diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, namun tanggung jawab tersebut kurang mendapatkan tindaklanjut, sehingga kondisi infrastruktur ramah anak masih tidak berubah. Beberapa program kerjasama seperti Bangkit juga sempat tidak berjalan karena minim laporan dari layanan kesehatan. Peneliti menyimpulkan bahwa aspek karakteristik agen pelaksana seringkali mengedepankan kepentingan sektoral sehingga menghambat program-program pemenuhan hak anak.

### **Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Upaya menjalin koordinasi yang dilakukan DP3KB Kabupaten Brebes adalah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang semua pihak dalam Gugus Tugas KLA. Rapat koordinasi tersebut dilakukan diselenggarakan dua kali dalam setahun atau awal dan akhir tahun. Pada awal tahun, rapat koordinasi dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya. Sedangkan akhir tahun, rapat koordinasi membahas apa saja yang perlu dibenahi untuk tahun berikutnya. Adanya rapat koordinasi yang dilaksanakan dua kali dalam setahun merupakan harapan agar semua aspek dapat mengevaluasi kinerjanya. Namun tindaklanjut komunikasi antar organisasi masih kurang berjalan. Walaupun sudah ada rapat koordinasi, tetapi hasil akhir pada capaian akta kelahiran belum 100% atau masih 90,1%. Sedangkan program yang dilaksanakan sudah banyak seperti Bangkit, Laka Asi, Jempol Kalih, Saba Desa dan Blakasuta (online). Koordinasi dengan pihak swasta

seperti APSAI juga minim dilakukan karena fokus para pelaksana sudah tidak lagi sejalan. Maka bisa disimpulkan bahwa komunikasi masih belum maksimal diantara para pelaksana kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes.

### **Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Kondisi lemahnya ekonomi masyarakat secara tidak langsung menjadi pendorong rendahnya tingkat partisipasi sekolah. Permasalahan yang terjadi pada anak putus sekolah adalah keterbatasan ekonomi keluarga, sehingga mengakibatkan anak tersebut lebih memilih bekerja dibandingkan sekolah. Apabila pekerjaan tersebut sudah dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarga, fenomena lain yang akan muncul adalah pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak diantaranya didorong oleh pengaruh orang tua/keluarga dan faktor pergaulan bebas.

Pada lingkungan sosial, Kabupaten Brebes masih memiliki beberapa permasalahan lain seperti tingginya angka AKI dan AKB, gizi buruk, stunting, kekerasan anak dan

lain sebagainya. Pada kasus AKI dan AKB, masih banyak ibu hamil yang terlambat mengambil keputusan karena menunggu suami atau orang tuanya. Kemudian pada kasus gizi buruk dan stunting, masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang pola makan, pola asuh dan lingkungan yang baik untuk tumbang kembang anak. Lingkungan masyarakat juga masih minim pengetahuan tentang pengasuhan anak, khususnya wilayah pedesaan terhadap pengasuhan anak. Hal tersebut berdampak pada pengasuhan yang kurang optimal dari orang tua dan bisa berakibat pada tindakan kekerasan anak di lingkungan keluarga.

Pada lingkungan politik, upaya memberikan pemenuhan hak anak dicapai melalui kerjasama dengan stakeholders. Peran serta swasta dan partai politik pada pelaksanaannya kurang memberikan kontribusi. Hubungan yang dibangun dengan pihak swasta seperti APSAI kurang berjalan baik. Pihaknya kurang berperan aktif karena alasan kesibukan pimpinannya. Maka dapat disimpulkan, lingkungan ekonomi,

sosial dan politik dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes belum kondusif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Proses implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Brebes sudah terdapat komitmen dari Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan kebijakan dan pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, yaitu 5 klaster dan 24 indikator capaian, namun masih terdapat berbagai kendala dalam program-program pemenuhan hak anak pada lima klaster. Kendala tersebut dipengaruhi oleh faktor karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Faktor pendorongnya



meliputi ukuran dan tujuan kebijakan dan sumber daya manusia.

### Saran

1. Perlu adanya sinkronisasi urgensi pemenuhan hak-hak anak diantara organisasi dan *stakeholders* yang terlibat dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan mengadakan monitoring.
2. Meningkatkan intensitas komunikasi diantara Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan menindaklanjuti dengan sigap setiap keputusan hasil dari rapat koordinasi.
3. Menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat luas mengetahui dan mendapat manfaat dari pelaksanaan program tersebut.
4. Membangun infrastruktur yang mampu memberikan lingkungan yang aman bagi anak, seperti ruang terbuka hijau, trotoar, kawasan tanpa rokok, ruang bermain ramah anak.
5. Membuat regulasi baru mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak, karena regulasi yang digunakan sekarang lebih

mengarah pada klaster perlindungan khusus.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R. B., Listyaningsih, L., & Stiawati, T. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). *Alfa Beta*.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik: pengantar*. In *Kebijakan Publik*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. In *Gadjah Mada University Press*.
- Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A. E. (2017). Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1–16.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Kota Surakarta, Surabaya dan Denpasar Meraih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama Diakses pada <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2206/kota-surakarta-surabaya-dan-denpasar-meraih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-utama> (Diakses tanggal 19 Mei 2021)
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen*

- Politik Kebijakan Publik. In *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Priyanti, I. (2018). Gerakan Kembali Bersekolah. *Indonesia Development Forum*.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38.
- Baperlitbangda Kabupaten Brebes. (2020). Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2020-2022. *Tim Penyusun*.
- Setiadi, T. (2020). *Angka Kematian Ibu dan Bayi Capai 587 Kasus*. Retrieved from [https://regional.kompas.com/read/2020/10/15/20144381/angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-brebes-capai-587-kasus#:~:text=BREBES%2C KOMPAS.com - Angka,AKI dan 505 kasus AKB. \(Diakses tanggal 20 Mei 2021\)](https://regional.kompas.com/read/2020/10/15/20144381/angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-brebes-capai-587-kasus#:~:text=BREBES%2C KOMPAS.com - Angka,AKI dan 505 kasus AKB. (Diakses tanggal 20 Mei 2021))
- Solichin, A. W. (2017). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. In *Bumi Akasara, Jakarta*.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Gugus Tugas. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
- Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak.

#### **Dokumen-Dokumen:**

Keputusan Bupati Nomor 050/092 Tahun 2019 tentang Pembentukan